

Over the past decade, IPB University has upheld a strong institutional commitment to ethical food sourcing and supply procurement, as reflected in multiple policies implemented at the campus, community, and national levels. This commitment is reinforced through **Rector's Decree No. 133/IT3/LK/2020 (page 12, point j)**, which mandates the procurement of food and supply materials in an ethical manner. Furthermore, IPB ensures the integration of ethical and sustainable principles across all procurement systems through a comprehensive institutional policy framework. Students, staff, and research centers are guided by **Circular Letter No. 24714/2021 (point 9, point 5a)**, which emphasizes sustainable and healthy lifestyles, including ethical consumption and procurement practices.

At the national level, IPB's leadership in promoting ethical food systems is strengthened through **Rector's Decree No. 31/IT3/OT/2018 (page 4)**, which established the Center for Halal Science Studies as a hub for research, certification, and policy development related to ethical and halal consumption. IPB University has also been officially accredited as a Halal Inspection Institution, further ensuring integrity and accountability in ethical procurement processes within the university.



To support innovation and entrepreneurship aligned with sustainability, IPB has developed the Halal Business Incubator Building within its Science Techno Park (STP), serving as a strategic infrastructure to foster research, education, and community empowerment based on ethical and responsible practices. In parallel, the Directorate of Agromaritime Community Development (DPMA) implements the Agromaritime Community Enrichment Program, focusing on nutrition clusters under the *Sarjana*

Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 2 initiative. This program provides practical applications of nutrition science through community-based dietary planning guided by the *Standard Pola Pangan Ideal (SPPI)*.

Moreover, IPB has pioneered the Korea Agriphotovoltaic System, an innovative integration of agriculture and solar energy production that allows farmland to be used simultaneously for crop cultivation and solar power generation, reinforcing IPB's role in advancing sustainable and ethically responsible resource management.



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 31/IT3/OT/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN SAINS HALAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengembangan aspek kehalalan bahan/produk pangan dan non pangan yang bersumber dari bahan hayati maupun non hayati berbasis analisis dan sistem halal, Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Pusat Kajian Sains Halal;
 - b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 79/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 79/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN SAINS HALAL, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Mandat Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 79/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penelitian dalam bidang kehalalan bahan/produk pangan dan non pangan yang bersumber dari bahan hayati dan non hayati berbasis analisis serta sistem halal; dan
2. menjalin dan membina kerjasama dengan berbagai pihak di internal Instiut Pertanian Bogor, di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penelitian dan pengembangan aspek kehalalan bahan/produk pangan dan non pangan serta sistem halal;

KETIGA : Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, terdiri dari 3 (tiga) Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Autentikasi Bahan dan Produk Halal dengan mandat pengembangan metodologi, teknik indentifikasi, pencirian, dan analisis bahan dan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaannya;
2. Divisi Teknologi, Inovasi, dan Sistem Halal dengan mandat penelitian tentang karakteristik kehalalan bahan asal hewan/peternakan dengan memanfaatkan teknik konvesional dan rekayasa genetic mulai proses budidaya sampai dengan pengolahan hasil ternak/hewan; dan
3. Divisi Pelatihan dan Kerjasama dengan mandat pelatihan aspek kehalalan dan perluasan jejaring kerjasama di dalam maupun di luar negeri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.



SURAT EDARAN

NO: 24714/IT3/HM/M/B/2021

TENTANG
PRAKTIK BAIK KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN
(*HEALTHY AND SUSTAINABLE LIFESTYLE*)

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Departemen
 4. Direktur
 5. Kepala Lembaga
 6. Kepala Pusat Studi
- IPB University

Sehubungan dengan komitmen IPB University untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan merujuk pada Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020 tentang Norma dan Kebijakan Institut Pertanian Bogor dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, IPB University berupaya terus mendorong praktik baik kehidupan yang sehat dan berkelanjutan (healthy & sustainable lifestyle).

Oleh karena itu, melalui surat ini kami sampaikan imbauan bagi civitas IPB dalam pelaksanaan dan pengembangan *tridharma* perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

1. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sangat diperlukan keterlibatan, kontribusi dan kebersamaan civitas IPB dalam setiap kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.
2. Ruang lingkup praktik baik kehidupan yang berkelanjutan meliputi kebiasaan untuk:
 - i) Peduli Lingkungan
 - ii) Efisiensi Energi dan Sumberdaya Air
 - iii) Gaya Hidup Sehat
 - iv) Inklusifitas dan Keberagaman

3. Menerapkan kebiasaan untuk peduli lingkungan, antara lain:
- i) Mengoptimalkan prinsip PLO (*Paperless Office*) dalam kegiatan perkantoran dan pengajaran, berupa:
 - i) Menyimpan dan mengirim dokumen dalam bentuk digital (soft file),
 - ii) Mengoptimalkan pemanfaatan penyimpanan berbasis cloud,
 - iii) Mengoptimalkan penggunaan media online untuk berkomunikasi (i-letter, e-mail, ipb-mobile messenger),
 - iv) Mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan memanfaatkan sumberdaya digital di IPB seperti course.ipb.ac.id, lms.ipb.ac.id, repository.ipb.ac.id,
 - v) Memanfaatkan kertas bekas untuk mencetak materi yang digunakan untuk kebutuhan pribadi,
 - vi) Mencetak pada dua sisi kertas jika memungkinkan.
 - ii) Mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan:
 - i) Menerapkan "zero waste policy" atau pengelolaan sampah tanpa sisa
 - ii) Menerapkan prinsip 3 R dalam pengelolaan sampah, yaitu: *reduce, reuse, and recycle*,
 - iii) Mendorong penggunaan teknologi *biodigester*
 - iv) Mendorong penggunaan barang-barang hasil daur ulang
 - v) Menyediakan tempat sampah secara terpisah, untuk mempermudah proses 3R
 - vi) Meminimalkan penggunaan plastic sekali pakai
 - vii) Menghindari penggunaan *Styrofoam*,
 - viii) Senantiasa membawa kantong belanja yang dapat dipergunakan berulang kali,
 - ix) Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi menambah timbunan sampah,
 - x) Menggunakan tempat makan dan minum yang dapat dicuci dan digunakan kembali,
 - xi) Memilih produk yang dibuat oleh produse yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam.
 - xii) Mengurangi pencemaran di laut dan sungai
 - iii) Memahami risiko dan manajemen mitigasi bencana:
 - i) Memasang rambu-rambu jalur evakuasi (penyelamatan) jika terjadi bencana alam,
 - ii) Memasang rambu-rambu cara-cara menangani masalah bencana,
 - iii) Mengenali tanda-tanda kejadian bencana alam,
 - iv) Mengadakan pelatihan kebencanaan,
 - v) Mengadakan simulasi tanggap bencana secara berkala.
 - iv) Menjaga kelestarian alam dan biodiversitas
 - i) Menanam, merawat dan mencintai tanaman dan kebun.
 - ii) Tidak membeli produk yang terbuat dari satwa langka.
 - iii) Membeli buah-buahan dan sayur-sayuran musiman lokal.
 - iv) Mendukung bisnis lokal di dalam dan luar negeri.

4. Menerapkan efisiensi energi dan sumberdaya air, diantaranya:

a) Menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:
Efisiensi

- i) Menggunakan instrumen listrik yang hemat energi, misal, menggunakan lampu LED untuk seluruh penerangan.
- ii) Menata jumlah lampu secara efisien.
- iii) Memasang AC di ruangan yang sesuai dengan kapasitas AC.
- iv) Menyalakan AC pada suhu 23-24 derajat.
- v) Menutup pintu dan jendela pada saat menggunakan AC

Konservasi

- i) Menata sirkulasi cahaya dan udara untuk mengurangi penggunaan listrik (lampu dan AC).
- ii) Membuka gorden yang dapat menghalangi sinar alami.
- iii) Mematikan lampu pada siang hari atau pada saat matahari sudah mampu menerangi lingkungan.
- iv) Mematikan lampu yang tidak digunakan.
- v) Mematikan komputer yang tidak digunakan.
- vi) Meninggalkan kebiasaan posisi *standby* pada beberapa instrumen listrik, misal, komputer dan TV.
- vii) Memastikan lampu, komputer dan AC telah mati jika akan meninggalkan kantor.
- viii) Merencanakan penggunaan kendaraan secara seksama untuk menghemat bahan bakar.
- ix) Meminimalkan penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM untuk transportasi di dalam kampus dan mengganti dengan alat transportasi ramah lingkungan, misal, sepeda dan mobil listrik.

b) Menggunakan air secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:

Efisiensi

- i) Menggunakan air secukupnya.
- ii) Menggunakan model kran air dengan diameter yang optimal.
- iii) Melaporkan dan memperbaiki kebocoran air sedini mungkin, besar atau kecil.
- iv) Tidak membuang sampah atau bahan-bahan kimia di toilet.

Konservasi

- i) Menutup kran air pada saat tidak digunakan, misal ketika sikat gigi, mencuci tangan, mencuci piring
- ii) Mengolah dan memanfaatkan kembali limbah air bersih, misal, mengolah air dari saluran pembuangan wastafel, tempat cuci piring dan tempat wudhu untuk digunakan kembali sebagai air *flush toilet* dan air untuk menyiram tanaman.
- iii) Memanen air hujan untuk digunakan pada berbagai keperluan termasuk air minum,
- iv) Meminimalkan limpasan air permukaan (*overland flow*).
- v) Membuat dan mengembangkan sumur resapan.

- vi) Membuat dan mengembangkan model biopori.
5. Menerapkan kebiasaan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya, di antaranya:
- a) Menjaga asupan makanan dan minuman:
 - i) Meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayuran segar dan makanan yang mengandung serat.
 - ii) Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi civitas akademika.
 - iii) Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil.
 - iv) Memberikan panduan kesehatan tentang makanan dan minuman yang beredar di lingkungan unit kerja, khususnya di Kantin dengan menerapkan prinsip halal, sehat, menyediakan variasi makanan berbasis daging maupun sayur, dan terjangkau.
 - b) Menjaga kebugaran tubuh:
 - i) Sedapat mungkin menyediakan fasilitas olahraga untuk menjaga kebugaran, misal, ruangan atau alat olahraga.
 - ii) Memfasilitasi penyediaan hari khusus untuk berolahraga minimal satu hari dalam seminggu.
 - iii) Memaksimalkan penggunaan sepeda dan berjalan kaki untuk transportasi di dalam kampus
 - iv) Mendorong pembentukan komunitas olahraga
 - v) Menggunakan layanan konsultasi kesehatan fisik dan mental Poliklinik atau tempat lain di kampus secara rutin untuk memonitoring Kesehatan diri
 - c) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan:
 - i) Senantiasa menjaga lingkungan kampus dalam kondisi bersih dan sehat
 - ii) Mencuci tangan secara teratur.
 - iii) Menggunakan masker ketika sakit yang disebabkan oleh virus atau sebab lainnya yang memungkinkan penularan melalui droplet.
 - iv) Dalam situasi darurat/bencana kesehatan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak berwenang secara disiplin.
 - v) Menghentikan aktivitas merokok, karena merusak kesehatan dan mencemari lingkungan.
 - vi) Melarang aktivitas jual beli rokok dan jenis-jenis makanan dan minuman yang merusak kesehatan.
6. Menerapkan kebiasaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ramah dan berbudaya, di antaranya:
- i) Menanamkan wawasan kebangsaan melalui nilai-nilai yang menghargai multikulturalisme termasuk menjaga persatuan meski berbeda pendapat, berbeda suku, agama, ras, dan etnis.
 - ii) Menjaga integritas, menegakkan disiplin, norma dan peraturan yang telah ditetapkan.
 - iii) Tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender
 - iv) Melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - v) Memegang teguh sopan santun dalam bergaul.

- vi) Hormat terhadap yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda.
- vii) Cerdas dan sopan dalam aktivitas daring.
- viii) Mengembangkan sikap empati dan simpati terhadap sesama, dan tidak suka mempersulit sesama, khususnya terhadap segala sesuatu yang bisa dipermudah.
- ix) Bersikap baik dan toleran.
- x) Tidak melakukan kegiatan kriminal dan asusila yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kemasyarakatan.
- xi) Menghargai kebutuhan pria dan wanita untuk merawat keluarga terdekat (anak, orang tua, saudara kandung).
- xii) Berbagi dan berderma semaksimal mungkin kepada yang membutuhkan.
- xiii) Mengelola keuangan (konsumsi, menabung, berhutang dan investasi) secara bertanggung jawab.

7. Mewujudkan kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan, diantaranya:

- i) Mendorong dan memfasilitasi inovasi-inovasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis lingkungan hidup
- ii) Memantau mahasiswa agar dapat menempuh Pendidikan hingga lulus tanpa terhalang permasalahan ekonomi
- iii) Menyediakan tempat dan kondisi kerja yang aman
- iv) Mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan
- v) Mengembangkan fasilitas transportasi publik di dalam kampus yang ramah lingkungan
- vi) Mendorong pembangunan pemanfaatan *renewable energy* di lingkungan kampus
- vii) Mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus
- viii) Menggiatkan sosialisasi dan pelatihan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- ix) Mengembangkan kebijakan alokasi anggaran khusus di bidang pengelolaan lingkungan hidup kampus
- x) Mendorong kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian edaran ini disampaikan, mohon agar edaran ini diperhatikan, disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 17 Desember 2021

Rektor,



Prof. Dr. Arif Satria

NIP. 197109171997021003

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 133/IT3/LK/2020
TENTANG
KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN.

- KEDUA : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
- a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil penelitian;
 - b. IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
 - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
 - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
 - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
 - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
 - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
 - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (*reuses*) atas sumberdaya air
 - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
 - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewanian;
 - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip *reuse-recycle* dalam memanfaatkan sumberdaya;
 - l. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
 - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
 - o. IPB menjamin tersedianya *non smoking area*;
 - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
 - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
 - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
 - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
 - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002